



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DIA SETIAWATI, bertempat tinggal di Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, tempat dan tanggal lahir Tigo Jangko pada tanggal 13 September 1988, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam permohonan ini;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bulan Januari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 Januari 2021, dengan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon telah memiliki Akta Pencatatan Sipil berupa akta pencatatan sipil Nomor 1376-LU-27032015-0007 tertanggal 27 Maret 2015.
2. Bahwa dalam akte pencatatan sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa bulan lahir dimana dalam akta pencatatan sipil tersebut tertulis Februari yang seharusnya tertulis Januari.
3. Bahwa kesalahan penulisan dalam akta pencatatan sipil tersebut di sebabkan oleh ketidaktepatan pemohon dalam men cek akte anak pemohon ketika dahulu di terima.
4. Bahwa terhadap perbaikan akta pencatatan sipil yang di maksud merupakan kewenangan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon berdasarkan pasal 13 dan 14 kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang telah di sampaikan oleh pemohon di atas, maka pemohon memohon untuk dapat di jatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bulan lahir dalam akta pencatatan sipil berupa bulan Februari Nomor 1376-LU-27032015-0007 tertanggal 27 maret 2015 yang semula tertulis Februari menjadi **Januari**.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berwenang paling lambat 30 hari sejak di terimanya salinan penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli KTP atas nama Dia Setiawati dengan NIK 1376055309880001 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1376050806120004 yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2016 dengan kepala keluarga atas nama Jefrianto, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nikah yang diterbitkan oleh Kemenag Kabupaten Tanah Datar antara Jefrianto dan Dia Setiawati yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 dengan nomor akta 68/18/III/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-27032015-0007 atas nama Felix Athallah Adhianto yang lahir pada 12 Februari 2015, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 319/E/ISPYK/VIII/2020 dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh, yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dian Febrina

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah tetangga dari Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah bulan lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran yang semula 12 Februari 2015 menjadi 12 Januari 2015;
- Bahwa pada saat anak Pemohon lahir, Saksi ikut menjenguk ke Rumah Sakit Ibnu Sina di mana anak Pemohon dilahirkan di sana;
- Bahwa bulan kelahiran anak Pemohon yang benar adalah 12 Januari 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Felix Athallah Adhianto merupakan anak dari Pemohon dan Saksi Jefrianto;

2. Saksi Jefrianto

- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Pemohon yang menikah pada tanggal 18 Maret 2011;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah bulan lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran yang semula 12 Februari 2015 menjadi 12 Januari 2015;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Saksi, dikaruniai anak yang bernama Felix Athallah Adhianto yang lahir pada 12 Januari 2015 di Rumah Sakit Ibnu Sina;
- Bahwa yang mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon adalah kawan dari Saksi di mana Saksi tidak mengetahui proses atau pengisian formulir untuk menerbitkan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Saksi dan Pemohon baru mengetahui kesalahan bulan lahir anak Pemohon dalam akta kelahirannya sekitar setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila materi permohonan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam Buku II

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, *"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 KUH Perdata yang menyatakan, Pasal 13 *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"* dan Pasal 14 *"Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perubahan dan perbaikan tanggal, bulan, atau tahun kelahiran akan membawa implikasi terhadap identitas seseorang maka hal tersebut termasuk pula ke dalam lingkup peristiwa penting lainnya serta karena Pemohon mendalilkan adanya kekeliruan dalam akta tersebut maka perbaikan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan tempat kelahiran anak Pemohon yang bernama Felix

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athallah Adhianto di mana perubahan tersebut akan memberikan implikasi pada identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti surat P-3, bukti surat P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, pada 18 Maret 2011 Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Jefrianto yang kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Felix Athallah Adhianto yang lahir pada 12 Februari 2015 yang pada saat diajukan permohonan ini berusia di bawah 18 tahun yang selanjutnya dalam permohonannya, Pemohon sebagai orangtuanya memohonkan perubahan nama anak tersebut yang oleh karena itu, menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan dan perubahan bulan pada tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Felix Athallah Adhianto dalam akta kelahiran Nomor 1376-LU-27032015-0007 yang semula tercatat Februari menjadi Januari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*";

Menimbang, bahwa pencantuman tanggal kelahiran pada akta kelahiran harus didasarkan atas waktu terjadinya peristiwa kelahiran tersebut pada tanggal, bulan, dan tahun yang sebenarnya dikarenakan waktu kelahiran bukan sesuatu

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diubah dan dipilih setelah peristiwa tersebut terjadi kecuali terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan;

Menimbang, bahwa pembetulan atau perbaikan pada akta catatan sipil yang bersifat redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan pasal tersebut pula dapat disimpulkan kesalahan penulisan yang dimaksud ada pada petugas atau pejabat yang berwenang melakukan penulisan pada akta catatan sipil sehingga Hakim menilai perbaikan yang demikian tidak masuk ke dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, tanggal lahir anak Pemohon tercatat 12 Februari 2015 sementara berdasarkan bukti surat P-5 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, anak Pemohon lahir pada 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tanggal kelahiran anak Pemohon pada akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang tercatat 12 Februari 2015 adalah salah karena orangtua anak Pemohon tidak mengetahui proses penerbitan akta kelahiran anaknya dengan menyuruh orang lain untuk mengurusnya serta tidak mengecek kembali akta kelahiran tersebut pada saat diterima sehingga selanjutnya tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah 12 Februari 2015 sedangkan yang sebenarnya adalah 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Felix Athallah Adhianto yang tercantum 12 Februari 2015 bukanlah tanggal kelahiran sebenarnya dimana kelahiran yang benar adalah 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa kekeliruan atau kesalahan tersebut dikarenakan Pemohon tidak mendaftarkan sendiri untuk penerbitan akta kelahiran anaknya dengan menyuruh orang lain serta Pemohon tidak mengecek kembali pada saat akta kelahiran tersebut diterima sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesalahan atau kekeliruan tersebut terjadi bukanlah kesalahan redaksional oleh petugas atau pejabat yang berwenang melakukan penulisan pada akta catatan sipil akan tetapi dari Pemohon atau orang tua anak Pemohon;

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan mengenai petitum angka 1 (satu) digantungkan terhadap petitum-petitum lainnya, maka untuk petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Felix Athallah Adhianto yang tercantum 12 Februari 2015 bukanlah tanggal kelahiran sebenarnya dimana kelahiran yang benar adalah 12 Januari 2015, sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga peristiwa penting lainnya dianggap telah terjadi apabila telah ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai pelaporan atas peristiwa penting merupakan hal teknis sehingga dapat berubah untuk mengikuti perkembangan zaman yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaporan tersebut didasarkan oleh pelaporan yang dilakukan Pemohon sendiri sehingga untuk menentukan instansi pelaksana yang berwenang merupakan kebijakan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota baik di tempat penduduk berdomisili maupun di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya yang tidak disebutkan dalam pertimbangan di atas dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 dan 14 KUH Perdata serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bulan lahir dalam akta pencatatan sipil berupa bulan Februari Nomor 1376-LU-27032015-0007 tertanggal 27 maret 2015 yang semula tertulis Februari menjadi Januari;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berwenang paling lambat 30 hari sejak di terimanya salinan penetapan ini.;

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh kami Muhammad Rizky Subardy, S.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, didampingi oleh Ade Wahyuni, A.md Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Wahyuni, A.md

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran..... : Rp30.000,00

Atk..... : Rp25.000,00

PNBP Panggilan..... : Rp10.000,00

M a t e r i : Rp9.000,00

Redaksi..... : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp84.000,00

(delapan puluh empat ribu rupiah);